

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi dan digitalisasi seperti saat ini, tantangan yang dihadapi oleh negara di seluruh dunia menjadi semakin kompleks, termasuk juga dalam hal kejahatan transnasional yang terorganisir dan kejahatan siber. Kejahatan terorganisir sering kali dijalankan oleh satu atau banyak kelompok jaringan yang beroperasi di lebih dari satu negara dan tidak jarang para kelompok tersebut menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Kejahatan ini tentu mengancam perdamaian dan keamanan manusia, hingga menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), merusak pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan moral atau psikologis orang yang menjadi korban. Kejahatan transnasional terorganisir mencakup hampir seluruh tindakan kriminal serius yang melibatkan lebih dari satu negara. Kejahatan terorganisir transnasional dapat berupa perdagangan narkoba, penyelundupan migran, pencucian uang, perdagangan manusia, hingga pada beberapa jenis kejahatan dunia maya.

Kejahatan terorganisir transnasional merupakan industri yang terus mengalami perubahan, dan beradaptasi dengan cepat menyeimbangi perkembangan teknologi, sehingga mudah bagi para pelaku untuk menciptakan jenis atau bentuk kejahatan yang baru, atau secara singkat kejahatan ini dapat dikatakan sebagai sebuah bisnis terlarang yang melampaui batas geografis, bahasa, sosial, budaya, dan tentu tidak mengenal aturan (UNODC, 2024). Salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang akan dibahas dalam laporan ini adalah kejahatan siber atau yang terjadi di dunia maya. Kejahatan siber mencakup banyak bentuk seperti pencurian identitas dan data pribadi, *phishing*, *cyber bullying*, peretasan, pembajakan, dan banyak lagi jenisnya. Salah satu bentuk dari kejahatan tersebut yang akan dibahas dalam laporan ini adalah *online scam* atau penipuan *online*. Kasus *online scam* yang semakin marak terjadi di berbagai belahan dunia yang sejalan dengan perkembangan teknologi merugikan individu, negara, sistem hukum, dan keamanan negara. Pada kasus terlibatnya WNI dalam kegiatan *online scam* yang dilakukan di Filipina, para korban bekerja dengan paksa baik secara legal maupun ilegal. Tidak sedikit

dari mereka merupakan korban penipuan dari para oknum yang menawarkan pekerjaan di suatu negara dan kehidupan yang layak, namun pada saat mereka tiba di negara tujuan korban harus bekerja di bawah tekanan atau paksaan.

1.2 Tujuan Praktik Magang

1.2.1 Tujuan Umum

Secara umum, praktik magang dilakukan untuk memperkenalkan dunia kerja bagi mahasiswa serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengkaji sebuah perspektif yang ada dalam ilmu hubungan internasional. Dalam pelaksanaannya, praktik magang ini tentu tidak hanya membutuhkan teori, namun juga memerlukan analisis mendalam dan praktik nyata dalam lingkungan kerja yang ada di lapangan. Pada sisi lain, penulis juga dituntut untuk bisa berinteraksi, berhubungan langsung, serta menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan, baik secara akademis maupun non-akademis pada lingkup kerja penulis, yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia khususnya pada Divisi Hubungan Internasional.

1.2.2 Tujuan Khusus

Penulis juga memiliki tujuan khusus, yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari penanganan kasus *online scam* atau penipuan *online* yang melibatkan WNI yang bekerja pada salah satu perusahaan di Filipina secara legal maupun ilegal.

1.3 Manfaat Praktik Magang

1.3.1 Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis, penulis mengharapkan untuk mendapatkan wawasan yang luas, khususnya dalam ilmu hubungan internasional, serta pengalaman kerja dalam bidang yang sesuai bagi mahasiswa terkait penanganan kasus serta isu-isu terkini yang terjadi di berbagai belahan dunia.

1.3.2 Manfaat secara Praktis

Selanjutnya, secara lebih praktis, kegiatan magang yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas terkait bagaimana proses bekerja dalam Divisi Hubungan Internasional, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani masalah-masalah internasional, khususnya pada isu kejahatan lintas batas negara atau *transnational crime*.